

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

TINJAUAN PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MANUAL DENGAN E-SPT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

MAYA OKTARIA
01770623462



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


NAMA : MAYA OKTARIA
 NIM : 01770623462
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : TINJAUAN PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT
 PEMBERITAHAUAN (SPT) MANUAL DENGAN
 E-SPT DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 PEKANBARU SENAPELAN

Disetujui Oleh:
 PEMBIMBING

Dr. Mahmuzar, M.Hum
 NIP. 19760426 200701 1 016

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002




LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MAYA OKTARIA
 NIM : 01770623462
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : TUJUH (VII)
 JUDUL : TINJAUAN PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT
 PEMBERITAHAUAN (SPT) MANUAL DENGAN *E-SPT*
 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
 PEKANBARU SENAPELAN
 TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2020


Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I


Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TINJAUAN PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MANUAL DENGAN *E-SPT* DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Oleh : MAYA OKTARIA

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 247 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual dan e-SPT, mengetahui bagaimana perbandingan sistem pelaporan SPT Manual dan e-SPT serta kendala dan upaya yang dalam pelaporan SPT manual dan e-SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang melaporkan SPT dalam bentuk e-SPT cukup banyak dibandingkan Pelaporan SPT Manual. Ada beberapa poin yang membedakan sistem pelaporan SPT Manual dengan e-SPT yaitu cara pengisiannya, sistem identifikasi dan metode pembayaran maupun pelaporannya. Adapun kendala dalam pelaporan SPT Manual yaitu kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam hal melaporkan SPT baik secara manual maupun elektronik; panjangnya antrian pada saat pelaporan secara manual; koneksi yang kurang baik pada saat pelaporan secara elektronik.

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dan E-SPT



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **”Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”** yang dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi’ar Islam, yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa persiapan hingga penyelesaian. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suparman dan Ibunda tercinta Rosmiati yang selalu memberikan nasihat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang, selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan Tugas Akhir ini dan yang selalu mendoakan serta memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Serta Abang-Abang dan Kakak-Kakak tersayang (Hendra Parmana Putra, Harry Saputra, Indah Parmata Sari dan Putri Febriyanti) yang selama ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan semangat dan mendoakan penulis, sekaligus menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan yang banyak memberikan memberikan bantuan dan petunjuk di awal penulisan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Irien Violinda, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dengan keramahan dan kerendahan hati beliau untuk membimbing, memberikan masukan dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan bimbingan dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2017 lokal A, B, dan C yang saling memberikan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, dukungan dan do'a yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, September 2020

Penulis,

MAYA OKTARIA
NIM. 01770623462

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	8
1.4.2 Jenis Data	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	9
1.4.4 Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	12
2.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.....	12
2.2 Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	14
2.3 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	15
2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	16
2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	21
3.1	Tinjauan Teori.....	21
3.1.1	Definisi Pajak	21
3.1.2	Ciri-Ciri Pajak	21
3.1.3	Fungsi Pajak	22
3.1.4	Pengelompokkan Pajak	23
3.1.5	Asas Pemungutan Pajak	25
3.1.6	Sistem Pemungutan Pajak	26
3.1.7	Wajib Pajak	27
3.1.8	Dasar Hukum.....	27
3.1.9	Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
3.1.10	Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT).....	35
3.1.11	Pajak dalam Perspektif Islam	38
3.2	Tinjauan Praktek.....	41
3.2.1	Perbandingan Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Manual dan e-SPT.....	41
3.2.2	Perbandingan Sistem Pelaporan SPT Manual dan e-SPT	44
3.2.3	Kendala dalam Pelaporan SPT Manual dan e-SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	46
3.2.4	Upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk Meningkatkan Minat WP dalam Pelaporan SPT Manual dan e-SPT	47
BAB IV	PENUTUP.....	49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Manual dan E-SPT Tahun 2015-2019	5
Tabel 3.1	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Manual Tahun 2015-2019	42
Tabel 3.2	Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan e-SPT Tahun 2015-2019.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	16
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah pajak, penerimaan pajak ini digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah dana untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk menggali dan mengembangkan sumber dana dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus benar-benar selektif dengan mengutamakan sumber-sumber yang bersifat prioritas dan potensial. Sumber-sumber dana tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran aktif dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan dalam pembayaran pajak, peran aktif ini berarti Wajib Pajak telah berkontribusi dalam upaya kemandirian pembiayaan pembangunan. Selain itu, pajak juga memberikan sumbangan yang sangat besar bagi APBN. Untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka perlu dilakukan upaya-upaya nyata dari pihak terkait



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaannya. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan atau penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Bentuk penyempurnaan sistem perpajakan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan bentuk penyempurnaan mekanisme perpajakan antara lain dapat dilihat pada penyederhanaan prosedur administratif dengan diberlakukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk semua jenis pajak dan mekanisme perhitungan sendiri dan penyeragaman tarif pajak serta melakukan upaya lainnya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaporan SPT secara manual dinilai masih memiliki kelemahan karena Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa kertas (*hardcopy*) dalam jumlah yang cukup banyak kepada KPP. Dalam kepatuhan penyampaian SPT masih ditemui beberapa permasalahan seperti Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT, antrian penyampaian SPT dari Wajib Pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan, SPT tidak lengkap, proses perekaman data memakan waktu yang cukup lama dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga pelaporan SPT menjadi lambat. Untuk membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan. Salah satu penerapannya menggunakan elektronik Surat Pemberitahuan (*e-SPT*). *E-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis e-system seperti e-Filing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Dengan adanya *e-SPT*, Wajib Pajak maupun petugas perekaman data SPT dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT, sekarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Penggunaan *e-SPT* lebih mudah dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual, karena data-data Wajib Pajak tersimpan secara elektronik bukan dalam bentuk kertas yang bisa berlembar-lembar dan tidak praktis serta merepotkan dalam penyimpanan.

Namun fenomena saat ini masih ada Wajib Pajak yang belum mengaplikasikan *e-SPT*. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang minim dan menyebabkan rendahkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai teknologi baru (internet) untuk melaporkan SPTnya, sehingga Wajib Pajak berasumsi bahwa menggunakan *e-SPT* lebih susah daripada dengan manual. Sosialisasi dari DJP sangatlah penting, karena dengan adanya sosialisasi *e-SPT* ini dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi masih ada Wajib Pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Manual dan *e-SPT* di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT Manual dan E-SPT
Tahun 2015-2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melapor SPT Manual	Wajib Pajak Melapor e-SPT
2015	100.619	31.054	39.621
2016	107.778	43.738	40.041
2017	117.110	3.235	39.210
2018	123.973	271	10.415
2019	131.737	55	2.864

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan (2020)

Dari data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunnya meningkat. Jumlah pelapor *e-SPT* lebih banyak dibandingkan pelapor SPT Manual, karena pelaporan *e-SPT* dinilai lebih efektif. Yang semula Wajib Pajak harus menyampaikan SPT ke KPP secara langsung, tapi sekarang dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan *e-SPT* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Kelebihan *e-SPT* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Disket, data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis, perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena mengutamakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat laporan pajak, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena permohonan formulir dengan menggunakan komputer, menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Perbedaan SPT Manual dengan *e-SPT* terletak pada cara pengisiannya. SPT konvensional diisi dengan menuliskan setiap data secara manual pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

formulir yang telah ditentukan, sedangkan *e-SPT* telah disesuaikan dengan sistem administrasi perpajakan sehingga data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dapat dipungut secara otomatis.

Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “**Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan *e-SPT* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Manual dan *e-SPT* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Bagaimana perbandingan sistem pelaporan SPT Manual dan *e-SPT* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?
3. Apa kendala dan upaya dalam pelaporan SPT Manual dan *e-SPT* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Manual dan *e*-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Untuk mengetahui perbandingan sistem pelaporan SPT Manual dan *e*-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaporan SPT Manual dan *e*-SPT Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja.
2. Bagi pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia, dan sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.
3. Bagi instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru dan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 247 Pekanbaru.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan September 2020.

1.4.2 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Adapun data primer yang diperlukan adalah data jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual dan *e-SPT*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku-buku,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan, catatan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian penulis.

b. Interview

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada Kepala Seksi dan Staf yang berada pada Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

c. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan yang berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas dan wilayah kerja.



BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beralamat di Jalan Sudirman Nomor 247 Pekanbaru. Kantor Pemerintahan ini di bagian barat berhadapan dengan Perpustakaan Wilayah Soeman HS, bagian timur berbatasan dengan Jl. Sumatra, bagian utara bersebelahan dengan Bank Riau Kepri dan bagian selatan bersebelahan dengan Kantor Wilayah.

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan pajak;
- b. Penyuluhan pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. Pemeriksaan pajak;
- m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan, dan
- v. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kota Pekanbaru;
2. Kecamatan Senapelan;
3. Kecamatan Sail;
4. Kecamatan Lima Puluh Kota;
5. Kecamatan Rumbai;
6. Kecamatan Rumbai Pesisir, dan
7. Kecamatan Tenayan Raya.

2.2 Sejarah Singkat KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Kantor pemerintahan ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberi kepuasan, kenyamanan, kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang Peraturan Perundang-undangan dengan menerapkan *Self Assessment System* serta perubahan struktur organisasi yang telah mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar diubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

2.3 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

1. Visi


Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat.

2. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Gambar II.1
Struktur Organisasi
KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Adapun tugas pokok dari masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan,

melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerjasama perpajakan.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.



9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan lebih banyak memilih melaporkan SPT dengan menggunakan *e-SPT* dibandingkan pelaporan SPT secara manual, karena *e-SPT* dinilai lebih efektif.
2. Terdapat beberapa poin yang membedakan sistem pelaporan SPT manual dan *e-SPT* yaitu; (a) sistem pengisiannya, yang mana pada pelaporan SPT manual data Wajib Pajak pada formulirnya diisi secara manual sedangkan pada *e-SPT* data Wajib Pajak secara otomatis sudah tertera pada sistem; (b) sistem identifikasi, pada pelaporan *e-SPT* Wajib Pajak harus memiliki sistem identifikasi elektronik yang disebut *e-FIN* (*elektronic Filing Identification Number*); (c) metode pembayaran dan pelaporan, pembayaran dan pelaporan SPT Manual mewajibkan Wajib Pajak untuk datang langsung ke KPP atau melalui pos, sedangkan dengan *e-SPT* Wajib Pajak dapat membayar dan melaporkan dimana dan kapan saja selama ada koneksi internet.
3. Adapun kendala dalam pelaporan SPT Manual dan *e-SPT* yaitu: (a) kurangnya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam hal melaporkan SPT, baik secara manual maupun elektronik; (b) Panjangnya antrian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat pelaporan secara manual, sedangkan saat pelaporan menggunakan *e-SPT* sistem terkendala karena masalah koneksi yang terbatas dan kurang didukung oleh sarana teknologi yang memadai; (c) Pelaporan secara manual memakan waktu yang lama karena petugas perpajakan yang terbatas, sedangkan untuk pelaporan menggunakan *e-SPT* Wajib Pajak itu sendiri enggan untuk memakai aplikasi *e-SPT* tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk meningkatkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu: (a) dengan cara melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan memberikan penjelasan mengenai pelaporan SPT, baik pelaporan SPT secara manual maupun elektronik; (b) melakukan pemantauan dan pengawasan dimana adanya pegawai yang ditunjuk untuk memeriksa Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT; (c) mengikuti kegiatan Relawan Pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui pelatihan maupun seminar mengenai pelaporan SPT secara manual maupun *e-SPT*



sehingga Wajib Pajak dapat memahami sistem perpajakan guna meningkatkan kesadaran untuk melaporkan pajaknya.

2. Perbaiki kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam penyuluhan.
4. Pelatihan bagi pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk memperdalam kemampuannya dalam menangani masalah yang mungkin timbul saat proses pelaporan SPT.
5. Bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan diharapkan untuk dapat lebih aktif lagi untuk menggali informasi mengenai perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Djafar Saidi, M. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo *KOMPAS GRAMEDI*.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana ES. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan RI. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Kementerian Sekretarian Negara. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyuni, Nita. 2018. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Pekanbaru.
- <https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/> diakses pada 12 Juli 2020 pukul 13,45 WIB.
- <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/spt-surat-pemberitahuan> diakses pada 23 Juli 2020 pukul 20.35 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara pelaporan SPT secara Manual dan *e-SPT* di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?
2. Apa yang membedakan pelaporan SPT manual dengan *e-SPT*?
3. Apakah masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara manual?
4. Apa yang menjadi faktor Wajib Pajak dalam memilih pelaporan SPT secara manual? sedangkan sekarang sudah ada sistem *e-SPT* yang lebih mudah.
5. Apa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memilih pelaporan *e-SPT*?
6. Apa saja kendala yang dihadapi Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT secara manual dan *e-SPT*?
7. Apa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk meningkatkan pelaporan SPT?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/355/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M
 25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Pajak Provinsi Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 247
 Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Maya Oktaria
 NIM. : 01770623462
 Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan laporan Penelitian yang berjudul: **"Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.Pd.
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/356/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M
 25 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
 Yth.**Dr. Mahmuzar, M.Hum**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Maya Oktaria
 NIM : 01770623462
 Jurusan : D3 Administrasi Perpajakan
 Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (Spt) Manual dengan E-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
 TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 72 /WPJ.02/2020

Yth. : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
 Dari : Kepala Kantor
 Sifat : Segera
 Hal : Pemberitahuan Izin Riset
 Tanggal : 31 Januari 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/355/2020, tanggal 21 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

nama / NIM : Maya Oktaria / 01770623462
 perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 judul Skripsi : Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan E-SPT di Kantor Pelayaran Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
 Plh. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
 dan Hubungan Masyarakat


 Syarifuddin Syafri

- Hak Cipta Diindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis Maya Oktaria, lahir di Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke lima (5) dari lima bersaudara pasangan dari Bapak Suparman dan Ibu Rosmiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar. Pada saat studi D3 penulis tinggal di Jl. Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari TK Pertiwi Bangkinang pada tahun 2004-2005, kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 007 Pulau Lawas, Kec. Bangkinang. dan selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Bangkinang Kota pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, setelah itu pada tahun 2014 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan judul penelitian "**Tinjauan Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual dengan e-SPT di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**".